



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A I I N A N
No. 4/B: 27-6-89.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 3 TAHUN 1988

TENTANG

PELAYANAN BIDANG TATA KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai kota yang tertib, teratur, terarah dan indah, diperlukan adanya pemberian pengawasan dan pengendalian secara terus menerus terhadap pelaksanaan pembangunan fisik kota sesuai dengan perencanaan kota yang telah ditetapkan ;
- b. bahwa untuk menunjang maksud tersebut pada huruf a kondisi ini serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, kepada masyarakat perlu diberikan pelayanan dibidang tata kota dengan menuangkan ketentuan ketentuan pelayanan dimaksud berikut retribusinya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria ;
3. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa-Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang undang Nomor 2 tahun 1965 ;
4. Undang undang Nomor 12 Dst. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang undang Nomor 1 tahun 1961 ;
5. Stadsvorming Ordonantie tahun 1948 Staatsblad Nomor 168 tahun 1948 ;

6. Stadsvoorning Verordening tahun 1949 Staatsblad Nomor 40 tahun 1949 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor $\frac{650 - 1595}{503/KPTS/1985}$ tanggal 12 Nopember 1985 tentang Tugas tugas dan Tanggungjawab Perencanaan Kota ;
9. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 44 tahun 1955, tentang Pungutan Uang Penggantian ;
10. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 tahun 1955, juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 tahun 1982 tentang Peraturan Pendirian Bangunan dalam Daerah Kota Besar Surabaya ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PELAYANAN BIJANG TATA KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota/kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

- c. Dinas Tata Kota Daerah, ialah Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Retribusi Bidang Tata Kota Daerah, ialah pungutan yang dikenakan sebagai imbalan jasa terhadap pelayanan bidang tata kota ;
- f. Survey Lokasi, ialah penelitian dilapangan dari lokasi yang diminta untuk diteliti mengenai ketepatan letaknya, keadaan/situasi tanah dan ketinggian serta peruntukan dan garis sempadannya ;
- g. Pengukuran dan pematokan, ialah pengukuran situasi dan pematokan tanah sebagai penerapan rencana dilapangan ;
- h. Pengukuran Kaveling, ialah pengukuran kaveling tanah dengan ukuran luas sampai dengan 200 m² ;
- i. Pengukuran Profil Memanjang dan Melintang, ialah pengukuran untuk rencana jalur listrik, gas, telepon, air minum, jalan dan jembatan ;
- j. Pengukuran Contur/Garis Ketinggian, ialah pengukuran untuk situasi ketinggian tanah ;
- k. Perencanaan Lokasi, ialah membuat rencana atas lokasi yang diminta termasuk rencana ketinggian, rencana saluran, sarana dan prasarananya ;
- l. Rencana Peruntukan Tanah, ialah pekerjaan membuat pertimbangan tentang peruntukan tanah berdasarkan Master Plan Surabaya 2000 dan Detail Plan Lokasi.

BAB II

KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, khususnya yang akan melaksanakan pembangunan fisik Kepala Daerah dapat memberikan pelayanan di bidang tata kota berupa surat pertimbangan tentang rencana kota dan atau gambar hasil penelitian lokasi .

- (2) Jenis pelayanan bidang tata kota tersebut pada ayat (1) pasal ini meliputi pekerjaan antara lain :
- a. Survey lokasi ;
 - b. Pengukuran tanah, meliputi :
 - 1. pengukuran situasi, penerapan rencana kota dilapangan - (pematokan) ;
 - 2. pengukuran kaveling ;
 - 3. pengukuran profil memanjang dan melintang untuk jalur - utilitas ;
 - 4. pengukuran contour atau garis ketinggian ;
 - c. Perencanaan lokasi ;
 - d. Survey dan perencanaan jalur utilitas ;
 - e. Pelayanan membuat keterangan rencana peruntukan tanah ;
- (3) Pelayanan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini diberikan atas permohonan masyarakat yang memiliki atau menguasai suatu lokasi tanah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, baik perorangan atau badan hukum yang ingin mendapatkan pelayanan-tata kota dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pelayanan tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Tata Kota Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Tata cara pemberian pelayanan bidang tata kota diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Atas pemberian pelayanan bidang tata kota, kepada pemohon dikenakan retribusi berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan;
- (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- I. Untuk pelayanan survey lokasi :
 - a. Luas tanah 0 s/d 200 m², sebesar Rp. 5.000,- ditambah minimal 200 m² ;
 - b. Lebih dari 200 s/d 1000 m², sebesar Rp. 8.000,- ;

- c. Lebih dari 1000 s/d 2000 m², sebesar Rp. 10.000,-
- d. Lebih dari 2000 s/d 3000 m², sebesar Rp. 15.000,-
- e. Lebih dari 3000 s/d 4000 m², sebesar Rp. 25.000,-
- f. Lebih dari 4000 s/d 5000 m², sebesar Rp. 35.000,-
- g. Lebih dari 5000 s/d 6000 m², sebesar Rp. 45.000,-
- h. Lebih dari 6000 s/d 7000 m², sebesar Rp. 55.000,-
- i. Lebih dari 7000 s/d 8000 m², sebesar Rp. 65.000,-
- j. Lebih dari 8000 s/d 9000 m², sebesar Rp. 75.000,-
- k. Lebih dari 9000 s/d 10.000 m², sebesar Rp. 85.000,-
- l. Lebih dari 10.000 m², setiap kelebihan sampai dengan 1000 m² dikenakan tambahan retribusi, sebesar Rp.5.000,-

II. Untuk pelayanan pengukuran tanah :

a. Pengukuran situasi dan pematokan untuk tanah rata tanpa pepohonan, padang rumput, sawah :

- 1. Luas tanah s/d 200 m², sebesar Rp. 5.000,-
- 2. Lebih dari 200 s/d 1000 m², sebesar Rp. 8.000,-
- 3. Lebih dari 1000 s/d 2000 m²,sebesar Rp. 15.000,-
- 4. Lebih dari 2000 s/d 3000 m²,sebesar Rp. 25.000,-
- 5. Lebih dari 3000 s/d 4000 m²,sebesar Rp. 35.000,-
- 6. Lebih dari 4000 s/d 5000 m²,sebesar Rp. 45.000,-
- 7. Lebih dari 5000 s/d 6000 m²,sebesar Rp. 50.000,-
- 8. Lebih dari 6000 s/d 7000 m²,sebesar Rp. 60.000,-
- 9. Lebih dari 7000 s/d 8000 m²,sebesar Rp. 65.000,-
- 10. Lebih dari 8000 s/d 9000 m²,sebesar Rp. 70.000,-
- 11. Lebih dari 9000 s/d 10.000 m²,sebesar Rp.75.000,-
- 12. Lebih dari 10.000 m², setiap kelebihan sampai dengan 1000 m² dikenakan tambahan retribusi, sebesar
Rp. 7.500,- :

b. Pengukuran situasi dan pematokan tanah perkampungan, pada penduduk, banyak rumah, pepohonan

- 1. Luas tanah s/d 200 m², sebesar Rp. 7.500,-
- 2. Lebih dari 200 s/d 1000 m², sebesar Rp. 10.000,-
- 3. Lebih dari 1000 s/d 2000 m²,sebesar Rp. 20.000,-
- 4. Lebih dari 2000 s/d 3000 m²,sebesar Rp. 35.000,-
- 5. Lebih dari 3000 s/d 4000 m²,sebesar Rp. 50.000,-
- 6. Lebih dari 4000 s/d 5000 m²,sebesar Rp. 65.000,-
- 7. Lebih dari 5000 s/d 6000 m²,sebesar Rp. 70.000,-
- 8. Lebih dari 6000 s/d 7000 m²,sebesar Rp. 80.000,-
- 9. Lebih dari 7000 s/d 8000 m²,sebesar Rp. 90.000,-

10. Lebih dari 8000 s/d 9000 m², sebesar Rp.100.000,-
 11. Lebih dari 9000 s/d 10.000 m²,sebesar Rp.110.000,-
 12. Lebih dari 10.000 m², setiap kelebihan sampai dengan ~
1000 m² dikenakan tambahan retribusi, sebesar Rp.10.000,-
- c. Pengukuran situasi dan pematokan tanah untuk tanah berge -
lombang, perbukitan :
1. Luas tanah s/d 200 m², sebesar Rp. 10.000,-
 2. Lebih dari 200 s/d 1000 m², sebesar Rp. 15.000,-
 3. Lebih dari 1000 s/d 2000 m², sebesar Rp. 25.000,-
 4. Lebih dari 2000 s/d 3000 m², sebesar Rp. 45.000,-
 5. Lebih dari 3000 s/d 4000 m², sebesar Rp. 65.000,-
 6. Lebih dari 4000 s/d 5000 m², sebesar Rp. 75.000,-
 7. Lebih dari 5000 s/d 6000 m², sebesar Rp. 80.000,-
 8. Lebih dari 6000 s/d 7000 m², sebesar Rp. 90.000,-
 9. Lebih dari 7000 s/d 8000 m², sebesar Rp.100.000,-
 10. Lebih dari 8000 s/d 9000 m², sebesar Rp.110.000,-
 11. Lebih dari 9000 s/d 10.000 m², sebesar Rp.125.000,-
 12. Lebih dari 10.000 m², setiap kelebihan sampai dengan ~
1000 m² dikenakan tambahan retribusi, sebesar Rp.15.000,-
- d. Pengukuran Kaveling untuk tanah rata tanpa pepohonan, pa -
dang rumput, sawah setiap kaveling :
1. Sampai dengan 1 kaveling, sebesar Rp. 10.000,-
 2. Lebih dari 1 s/d 5 kaveling, sebesar Rp. 9.000,-
 3. Lebih dari 5 s/d 10 kaveling, sebesar Rp. 8.000,-
 4. Lebih dari 10 s/d 25 kaveling, sebesar Rp. 7.500,-
 5. Lebih dari 25 kaveling, untuk kelbihannya setiap kave -
ling dikenakan retribusi, sebesar Rp. 7.000,-
- e. Pengukuran kaveling untuk tanah perkampungan, padat pendu -
duk, banyak rumah, pepohonan setiap kaveling :
1. sampai dengan 1 kaveling, sebesar Rp. 12.500,-
 2. Lebih dari 1 s/d 5 kaveling, sebesar Rp. 11.000,-
 3. Lebih dari 5 s/d 10 kaveling, sebesar Rp. 10.000,-
 4. Lebih dari 10 s/d 25 kaveling, sebesar Rp. 9.000,-
 5. Lebih dari 25 kaveling, untuk kelebihannya setiap kave -
ling dikenakan retribusi, sebesar Rp. 8.000,-
- f. Pengukuran Kaveling untuk tanah bergelombang dan perbukitan
setiap kaveling :

1. Sampai dengan 1 kaveling, sebesar Rp. 15.000,-
 2. Lebih dari 1 s/d 5 kaveling, sebesar Rp. 14.000,-
 3. Lebih dari 5 s/d 10 kaveling, sebesar Rp. 13.000,-
 4. Lebih dari 10 s/d 25 kaveling, sebesar Rp. 12.500,-
 5. Lebih dari 25 kaveling, setiap kelebihannya setiap kaveling dikenakan retribusi, sebesar Rp. 12.000,-
- g. Pengukuran profil memanjang dan melintang untuk jalur utilitas :
1. Sampai dengan 25 m, sebesar Rp. 25.000,-
dihitung minimal 25 m panjang ;
 2. Lebih dari 25 m s/d 50 m, sebesar Rp. 45.000,-
 3. Lebih dari 50 m s/d 100 m, sebesar Rp. 75.000,-
 4. Lebih dari 100 m, setiap kelebihan sampai dengan 10 m dikenakan tambahan, sebesar Rp. 5.000,-
- h. Pengukuran Contur atau garis ketinggian :
1. Sampai dengan 1000 m²,sebesar Rp. 50.000,-
dihitung minimal 1000 m²
 2. Lebih dari 1000 m² s/d 2000 m², sebesar Rp. 75.000,-
 3. Lebih dari 2000 m² s/d 5000 m², sebesar Rp.100.000,-
 4. Lebih dari 5000 m² s/d 10.000m²,sebesar Rp.150.000,-
 5. Lebih dari 10.000 m², setiap kelebihan sampai dengan 1000 m² dikenakan tambahan, sebesar Rp. 20.000,-
- III. Untuk perencanaan lokasi dibedakan :
- a. Untuk tanah rata tanpa pepohonan, padang rumput, sawah :
1. Luas tanah sampai dengan 200 m², sebesar Rp. 5.000,-
 2. Lebih dari 200 m² s/d 1000 m², sebesar Rp. 15.000,-
 3. Lebih dari 1000 m² s/d 2000 m², sebesar Rp. 35.000,-
 4. Lebih dari 2000 m² s/d 5000 m², sebesar Rp. 50.000,-
 5. Lebih dari 5000 m² s/d 10.000 m², sebesar Rp.100.000,-
 6. Lebih dari 10.000 m², setiap kelebihan sampai dengan 1000 m² dikenakan tambahan, sebesar Rp. 10.000,-
- b. Untuk tanah perkampungan, padat penduduk, banyak rumah dan pepohonan :
1. Luas tanah sampai dengan 200 m², sebesar Rp. 7.500,-
 2. Lebih dari 200 m² s/d 1000 m², sebesar Rp. 20.000,-
 3. Lebih dari 1000 m² s/d 2000 m², sebesar Rp. 45.000,-
 4. Lebih dari 2000 m² s/d 5000 m², sebesar Rp. 60.000,-
 5. Lebih dari 5000 m² s/d 10.000 m², sebesar Rp.125.000,-
 6. Lebih dari 10.000 m², setiap kelebihan sampai dengan 1000 m² dikenakan tambahan, sebesar Rp. 10.000,-

c. Untuk tanah bergelombang dan perbukitan, adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Luas tanah sampai dengan 200 m ² , sebesar | Rp. 10.000,- |
| 2. Lebih dari 200 m ² s/d 1000 m ² , sebesar | Rp. 25.000,- |
| 3. Lebih dari 1000 m ² s/d 2000 m ² , sebesar | Rp. 60.000,- |
| 4. Lebih dari 2000 m ² s/d 5000 m ² , sebesar | Rp. 75.000,- |
| 5. Lebih dari 5000 m ² s/d 10.000 m ² , sebesar | Rp.150.000,- |
| 6. Lebih dari 10.000 m ² , setiap kelebihan sampai dengan 1000 m ² dikenakan tambahan retribusi, sebesar | Rp.15.000,- |

IV. Untuk Survey dan perencanaan jalur utilitas :

- Survey perencanaan jalur utilitas listrik, telepon, gas dan air minum, sebesar Rp. 100,- setiap meter panjang dengan pungutan minimum Rp. 30.000,-
- Survey dan perencanaan jembatan dan terowongan, sebesar ... Rp. 75.000,- setiap Unit ;
- Survey dan perencanaan jalur jalan, saluran dan pengamanan yang bukan milik Negara dipungut retribusi, sebesar Rp.100,- setiap meter panjang dengan pungutan minimum Rp. 30.000,-.

V. Untuk pelayanan membuat keterangan rencana peruntukan tanah :

a. Untuk Perumahan :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Sampai dengan 1000 m ² , sebesar | Rp. 25.000,- |
| 2. Lebih dari 1000 - 2000 m ² , sebesar | Rp. 35.000,- |
| 3. Lebih dari 2000 - 3000 m ² , sebesar | Rp. 50.000,- |
| 4. Lebih dari 3000 - 4000 m ² , sebesar | Rp. 75.000,- |
| 5. Lebih dari 4000 - 5000 m ² , sebesar | Rp. 80.000,- |
| 6. Lebih dari 5000 - 6000 m ² , sebesar | Rp. 95.000,- |
| 7. Lebih dari 6000 - 7000 m ² , sebesar | Rp.110.000,- |
| 8. Lebih dari 7000 - 8000 m ² , sebesar | Rp.125.000,- |
| 9. Lebih dari 8000 - 9000 m ² , sebesar | Rp.135.000,- |
| 10. Lebih dari 9000 - 10.000 m ² , sebesar | Rp.150.000,- |
| 11. Lebih dari 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1000 m ² ditambah retribusi, sebesar | Rp. 10.000,- |

b. Untuk usaha atau perdagangan :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Sampai dengan 1000 m ² , sebesar | Rp. 30.000,- |
| 2. Lebih dari 1000 - 2000 m ² , sebesar | Rp. 45.000,- |
| 3. Lebih dari 2000 - 3000 m ² , sebesar | Rp. 60.000,- |
| 4. Lebih dari 3000 - 4000 m ² , sebesar | Rp. 90.000,- |
| 5. Lebih dari 4000 - 5000 m ² , sebesar | Rp.100.000,- |
| 6. Lebih dari 5000 - 6000 m ² , sebesar | Rp. 110.000,- |
| 7. Lebih dari 6000 - 7000 m ² , sebesar | Rp.125.000,- |

8. Lebih dari 7000 - 8000 m², sebesar Rp. 135.000,-
9. Lebih dari 8000 - 9000 m², sebesar Rp. 150.000,-
10. Lebih dari 9000 - 10.000 m², sebesar Rp. 165.000,-
11. Lebih dari 10.000 m², setiap kelebihan sampai dengan 1000 m² ditambah retribusi, sebesar Rp. 15.000,-

c. Untuk Industri :

1. Sampai dengan 1000 m², sebesar Rp. 40.000,-
2. Lebih dari 1000 - 2000 m², sebesar Rp. 60.000,-
3. Lebih dari 2000 - 3000 m², sebesar Rp. 75.000,-
4. Lebih dari 3000 - 4000 m², sebesar Rp. 110.000,-
5. Lebih dari 4000 - 5000 m², sebesar Rp. 125.000,-
6. Lebih dari 5000 - 6000 m², sebesar Rp. 135.000,-
7. Lebih dari 6000 - 7000 m², sebesar Rp. 145.000,-
8. Lebih dari 7000 - 8000 m², sebesar Rp. 155.000,-
9. Lebih dari 8000 - 9000 m², sebesar Rp. 170.000,-
10. Lebih dari 9000 - 10.000 m², sebesar Rp. 185.000,-
11. Lebih dari 10.000 m², setiap kelebihan sampai dengan 1000 m² ditambah retribusi, sebesar Rp. 20.000,-

d. Untuk Sosial :

1. Sampai dengan 1000 m², sebesar Rp. 15.000,-
2. Lebih dari 1000 - 2000 m², sebesar Rp. 20.000,-
3. Lebih dari 2000 - 3000 m², sebesar Rp. 25.000,-
4. Lebih dari 3000 - 4000 m², sebesar Rp. 30.000,-
5. Lebih dari 4000 - 5000 m², sebesar Rp. 35.000,-
6. Lebih dari 5000 - 6000 m², sebesar Rp. 40.000,-
7. Lebih dari 6000 - 7000 m², sebesar Rp. 45.000,-
8. Lebih dari 7000 - 8000 m², sebesar Rp. 50.000,-
9. Lebih dari 8000 - 9000 m², sebesar Rp. 60.000,-
10. Lebih dari 9000 - 10.000 m², sebesar Rp. 75.000,-
11. Lebih dari 10.000 m², setiap kelebihan sampai dengan 1000 m² ditambah retribusi, sebesar Rp. 5.000,- .

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Pemohon atau wajib retribusi harus membayar jumlah retribusi se bagaimana telah ditetapkan dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini - ke Kas Daerah ;

- (2) Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau belum dilunasi oleh yang bersangkutan, atas jumlah retribusi yang terhutang dikenakan tambahan-pungutan sebesar 50 % (lima puluh prosen).

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat diancam pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tindak-pidana pelanggaran ;
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi tambahan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan - Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Ferundang undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang - adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara se tiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Pemeriksaan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 9

Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berada dibawah koordinasi Dinas Pendapatan - Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 2 Nopember 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a

ttd

S O E N J O T O, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juni 1989 Nomor 173/P tahun 1989.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O

Nip. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1989 Seri B pada tanggal 27 Juni 1989 Nomor 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. S O E N A R J O

Nip. 510040479.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b
Kepala Bagian Hukum, Ortala

MOCH. INSUPRIONO, SH

Nip. 510034779.

P E N J E L A S A N

A T A S

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I S U R A B A Y A

N O M O R 3 T A H U N 1 9 8 8

T E N T A N G

P E L A Y A N A N B I D A N G T A T A K O T A

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelayanan bidang tata kota di dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan - pembangunan fisik di dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka diperlukan adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang terus menerus dari Pemerintah Daerah khususnya dibidang perencanaan kota agar dapat diwujudkan adanya kota yang tertib, teratur, terarah dan indah.

Untuk mewujudkan perencanaan kota yang sesuai dengan kebutuhan - perkembangan kota sudah barang tentu diperlukan adanya pembeayaan yang jumlahnya cukup besar dan tidak mungkin secara terus menerus menjadi be - ban Pemerintah Daerah.

Untuk meringankan beban anggaran Pemerintah Daerah dan meningkat - kan pelayanan kepada masyarakat dibidang perencanaan kota, maka kepada - warga kota yang membutuhkan pelayanan dibidang perencanaan kota/tata ko - ta dikenakan pungutan retribusi bidang tata kota yang diatur dalam Per - aturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat (1): cukup jelas ;

Pasal 2 ayat (2) huruf a : Survey lokasi dikenakan untuk pe - layanan penelitian tanah, kecuali jalur utilitas (jaringan listrik, telepon dan air minum) serta ja - lan, jembatan, saluran dan lain - lain yang dihitung per meter pan - jang.

Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1 : Pengukuran situasi dan pematokan tanah dikenakan antara lain untuk pelayanan syarat zoning dan real estate.

- angka 2 : Untuk pengukuran kaveling yang luasnya lebih dari 200 m² dipungut tambahan retribusi sebesar 10 % setiap bertambah-100 m².
Retribusi ini dikenakan untuk pelayanan pertimbangan pengurusan hak atas tanah dan Ijin Mendirikan Bangunan.
- angka 3 : Cukup jelas ;
- angka 4 : Pengukuran contour atau garis ketinggian dikenakan atas dasar luas tanah antara lain untuk zoning dan real estate.
- Pasal 2 ayat (2) huruf c : Perencanaan lokasi dikenakan antara lain untuk real estate, syarat zoning dan pelayanan pada lokasi yang belum ada perencanaannya.
- huruf d : cukup jelas ;
- huruf e : Keterangan rencana peruntukan tanah dapat dipergunakan sebagai kelengkapan - pertimbangan untuk memperoleh Surat Persetujuan Walikotaemadya (SPW), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Händer Ordonantie (HO) dan advis planning lainnya.
- Pasal 3 dan 4 : cukup jelas ;
- Pasal 5 ayat (1) : cukup jelas ;
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan jatuh tempo yaitu - setelah 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diproses.
- Pasal 6 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas ;
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan sanksi tambahan ialah sanksi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana Bab II Pasal 10 huruf b, yaitu ;
- Pengumuman Putusan Hakim ;
 - Perampasan barang barang tertentu ;
 - Pencabutan hak hak tertentu.
- Pasal 7 sampai dengan pasal 12 : cukup jelas.
-